

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat tentang pengguna jasa notaris, telah terbentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang diundangkan dengan maksud untuk menggantikan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860 No. 3, selanjutnya disebut PJPN-S. 1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani. Dengan berlakunya UUJN diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri.

Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.² Notaris, adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada notaris. Menurut hukum, akta yang dibuat

oleh atau di hadapan notaris, adalah akta otentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.³

Selain membuat akta otentik, notaris juga berkewajiban secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkenaan dengan proses peradilan, baik dalam peradilan pidana maupun perdata. Proses peradilan yang dimaksud di sini erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan (bukti tertulis) maupun pembuktian dengan kesaksian (saksi).

Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.⁴

Seiring perjalan dari waktu ke waktu, dan silih bergantinya kasus-kasus yang terjadi, maka pada kasus tertentu para pihak yang berperkara (dapat diwakili oleh Pengacara), Jaksa, Hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan yang merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi, berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Keberadaan notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan eksistensi

² Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 444.

³ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 28.

⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1996, hlm. 55.

jabatannya dalam bidang hukum, berkewajiban untuk mendukung lancarnya proses peradilan, kiranya bukanlah merupakan masalah. Dengan kata lain, wajar saja apabila notaris berperan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Dalam hal terjadi sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.⁵

Tindak lanjut dari tugas yang diemban oleh notaris mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta notaris dapat dijadikan alat pembuktian, apabila terjadi sengketa di antara para pihak, persengketaan tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan notaris, dan atas keterlibatan itu notaris harus ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Hakim mempunyai wewenang sepenuhnya dan memutuskan atas adanya suatu sengketa, dan untuk itu hakim berhak menilai apa dan bagaimana akta yang disengketakan.⁶ Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban selain berdasarkan ketentuan UUJN, juga berdasarkan Kode Etik Notaris.

Notaris menurut ketentuan hukum, tidak boleh berpihak, artinya bahwa notaris dalam membantu para pihak dalam pembuatan akta, harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan harus merahasiakan yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya. Terutama apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak,

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. “*Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*”, Dep. Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.

⁶ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni, 1983, hlm. 28.

yang mengakibatkan adanya penyidikan terhadap akta notaris. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian.⁷

Dengan adanya suatu amanah yang diberikan kepada seorang notaris, tanggung jawab notaris terhadap suatu akta tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yakni : **“kecuali Undang-Undang menentukan lain”**, dan kalimat terakhir seperti yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) UUJN yakni : **“kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”**. Dalam kedua Pasal tersebut, terkesan seorang Notaris bisa memberitahukan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan langsung kepada akta yang dibuatnya, asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan.

Sejak berlakunya UUJN, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 UUJN, yang menyatakan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, kemudian di ayat berikutnya untuk melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk suatu Majelis Pengawas yang berjumlah Sembilan (9) orang, yang terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan Akademisi.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Ganesa Indonesia, 1985, hal. 26.

UUJN, untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk :

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, untuk kepentingan penyidikan, harus mendapat persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Pembentukan Majelis Pengawas, termasuk tata caranya, bagaimana pemeriksaannya kemudian bagaimana proseduralnya diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam menindak lanjuti laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas pembuatan akta, kemudian mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi maka telah diatur sanksi-sanksinya, berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara ataupun permanen. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Mengingat kompleksitas tugas dan kewajiban notaris dalam kehidupan modern, serta mengingat karakteristik tugasnya, notaris yang melaksanakan tugasnya

dengan itikad baik perlu memperoleh perlindungan yuridis, seperti manfaat adanya lembaga pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Dalam hal ini, standar perlindungan hukum yang baku sangat diharapkan keberadaannya. Pemerintah memperdulikan dan mempercayai dunia akademisi sebagai kontrol terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris. Diperlukan semacam pendidikan, penataran atau penyegaran kembali bagi anggota Majelis Pengawas yang berasal dari akademisi dan pemerintah agar seirama ilmunya dengan pekerjaan sehari-hari notaris atau pelaksanaan Jabatan Notaris. Seluk beluk tugas yang bersifat administrasi bisa dipelajari dalam hitungan hari.

Suatu rangkaian inovasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dihadapkan dengan peraturan yang terdahulu, merupakan suatu reformasi, ia memerlukan perhatian yang cukup wajar dari pemikiran lebih lanjut, misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Keputusan Bersama, atau Surat Edaran dan lain-lain.

Dengan adanya lembaga pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN dan idealnya pelaksanaan Jabatan Notaris dapat dilaksanakan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan dapat melaksanakan jabatannya tersebut dengan profesional. Dengan demikian, pada akhirnya dapat melayani dan membantu masyarakat dengan sepenuh hati dan mendukung kepastian hukum yang berkeadilan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Batasan-Batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan
2. Tanggung gugat Notaris atas kerugian yang diderita oleh para pihak akibat kesaksian Notaris di Pengadilan.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Batasan – batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan.
2. Menganalisis Tanggung gugat Notaris atas kerugian yang diderita oleh para pihak Akibat kesaksian Notaris di Pengadilan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya mengenai Kewajiban Ingkar Notaris untuk Menjaga Kerahasiaan Jabatan dalam Proses Peradilan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik

kepada pembaca, Notaris maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Pengadilan

Agar dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris terkait dengan boleh tidaknya membuka isi akta

2. Manfaat bagi Notaris

Untuk mengetahui batasan dan akan akibat hukum itu dalam memberikan keterangan di pengadilan

3. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang Kewajiban Ingkar Notaris untuk Menjaga Kerahasiaan Jabatan dalam Proses Peradilan.

4. Manfaat bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dan Kenotariatan.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis ataupun karya ilmiah lainnya di berbagai Universitas penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan yang membahas tentang Kewajiban Ingkar Notaris Menjaga Kerahasiaan Jabatan dalam Proses Peradilan.

Dari sekian banyak pencarian judul penelitian yang serupa dan juga penulis mencari alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian. Penulis menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh penulis berasal dari Estelle Phillips.

Sebelum menguraikan garis besar substansi berbagai penelitian tersebut, berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi:⁸

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu di Negara-negaraanya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;

⁸ Estelle Phillips dalam Rusdianto S, "Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016

- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjada ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;
- m. Menjelaskan/ menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ilham Arisaputra⁹ dari Universitas Hassanudin Makassar yang berjudul “Kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dalam kaitannya hak ingkar notaris”, mengkaji dan menganalisis tentang Kendala terhadap Penggunaan Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah dalam hal MPD telah menyetujui permintaan pihak penyidik kepolisian untuk memeriksa notaris, maka seorang notaris tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak memberikan keterangan. “Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain”.

Penelitian yang ditulis Dian Pramesti¹⁰ dari Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Peranan Notaris dalam Proses Peradilan Kaitannya dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan di Kota Surakarta”, menganalisis Populasi dan sampel

⁹ Muhammad Ilham Arisaputra, “*Kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dalam kaitannya hak ingkar notaris*”, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Hassanudin, Makassar, 2012

¹⁰ Dian Pramesti, “*Peranan Notaris dalam Proses Peradilan Kaitannya dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan di Kota Surakarta*”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

dalam penelitian ini adalah Kantor Notaris/PPAT di Kota Surakarta “Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama”.

Penelitian yang ditulis oleh Pingkan Sundah ¹¹ dari Universitas Sam Ratulangi Manado Yang Berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014”, Menganalisis tentang Pelanggaran terhadap UUJN, akan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau pengguna jasa Notaris, bisa diajukan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah. Yang kemudian mekanismenya disesuaikan dengan UUJN. Dan Penyelesaian hukum bagi notaris yang tidak menjalankan kewajiban jabatan Notaris, selain mengakibatkan akta menjadi akta dibawah tangan dan menjadi batal demi hukum, juga bagi pihak yang dirugikan dapat meminta atau menuntut ganti rugi beserta bunga kepada Notaris yang dinyatakan bersalah dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.


Tabel Perbandingan Orisinalitas



¹¹ Pingkan Sundah, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014”*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Afiliasi dan Tahun	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta dalam kaitannya hak ingkar notaris	Muhammad Ilham Arisaputra	Universitas Hassanudin; 2017	Kendala terhadap Penggunaan Hak Ingkar Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batasan-batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan 2. Tanggung gugat Notaris atas kerugian yang diderita oleh para pihak akibat kesaksian Notaris di Pengadilan
2	Peranan Notaris dalam Proses Peradilan Kaitannya dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan di Kota Surakarta	Dian Pramesti	Universitas Diponegoro ; 2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. menganalisis Populasi dan sampel dalam penelitian ini Kantor Notaris/PPAT di Kota Surakarta 2. Apakah notaris yang memberikan kesaksian terhadap suatu perkara dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian atau seluruhnya dari pihak lain? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batasan-Batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan aktanya dalam proses peradilan 2. Tanggung gugat Notaris atas kerugian yang diderita oleh para pihak akibat kesaksian Notaris di Pengadilan

3	Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014	Pingkan Sundah	Universitas Samratulangi; 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa hak dan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya? 2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tidak dilaksanakannya kewajiban jabatan Notaris? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batasan-Batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan 2. Tanggung gugat Notaris atas kerugian yang diderita oleh para pihak akibat kesaksian Notaris di Pengadilan
---	--	----------------	--------------------------------	---	--



1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Konsep Kewajiban

Menurut **W. Poespoprodjo**,¹² jika dipandang secara subjektif, kewajiban itu merupakan keharusan moral untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Sementara jika dipandang secara objektif, kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau tidak dikerjakan. Perbedaan keduanya nampak dalam kalimat, “*ia berkewajiban*”, yang berarti: secara moral ia wajib. “*ia mengerjakan kewajibannya*”, artinya: ia mengerjakan sesuatu hal yang wajib ia kerjakan.

Kewajiban dibebankan oleh hukum, yang menurut definisinya bersifat sesuai dengan akal sehat dan demi kebaikan bersama. Maksudnya bukan untuk menindas orang dengan beban-beban yang tidak masuk akal lepas dari kebaikan yang dituju. Alasan-alasan yang sah untuk bebas dari kewajiban adalah bila sesuatu praktis tidak mungkin dan atau kesulitannya tidak seimbang. Jelas tidak ada orang dapat mengerjakan hal yang tidak mungkin. Tetapi kesulitan yang intrinsik pada kewajiban itu sendiri tidak pernah merupakan alasan bebas dari kewajiban sebab, jika tidak demikian, tidak ada kewajiban.¹³

Sementara menurut **W. Poespoprodjo**,¹⁴ kewajiban itu dapat diklasifikasikan atas kewajiban afirmatif dan kewajiban negatif. Kewajiban afirmatif ialah berupa

¹² W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral (Kesusilaan dalam Teori dan Praktek)*, Pustaka Grafika, Bandung, 1999, hlm. 275-276.

¹³ *Ibid*, hlm. 280.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 277.

perintah dan menuntut dilaksanakannya suatu perbuatan, sementara kewajiban negatif muncul dengan berupa larangan dan menuntut ditinggalkannya atau disingkirkannya suatu perbuatan.

Lahirnya suatu kewajiban dapat dikarenakan oleh beberapa sebab tertentu sebagai berikut:

1. Karena diperolehnya sesuatu hak yang dengan syarat harus memenuhi kewajiban tertentu, (misalnya supir carter yang telah menerima pembayaran terlebih dahulu);
2. Karena adanya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama;
3. Karena kesalahan seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain;
4. Karena telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban tertentu (misalnya telah menikmati air dari PDAM, listrik dari PLN selama satu bulan, maka pihak yang berkewajiban untuk membayar rekening tagihan perbulannya);
5. Karena daluarsa (misalnya karena telah daluarsa/lewat waktu untuk membayar pajak kendaraan, maka yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar denda).

Arti dan Bentuk-bentuk Kewajiban



a) Subjek Hukum

Sebagaimana suatu bentuk arti yang telah begitu meuniversal dalam lalu lintas Interaksi hukum bahwa subjek hukum itu dikenal sebagai segala pihak yang berperan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini sendiri dapat dilihat baik dari segi sifatnya dan dari segi hakikat (esensi)-nya. Dilihat dari segi sifat, subjek hukum subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban itu dapat dibedakan atas subjek hukum mandiri, subjek hukum terlindung, dan subjek hukum perantara. Sementara jika dipandang dari segi hakikatnya, maka subjek

hukum tersebut dapat dibedakan atas pribadi kodrati, pribadi hukum/badan hukum dan subjek hukum sebagai tokoh/pejabat.¹⁵

b. Objek Hukum

Secara ilmiah, objek itu adalah satuan pengamatan yang memiliki nilai. Sementara disposisi objek hukum terdapat pada apa yang telah menjadi satuan pengamatan sebagai sesuatu yang bernilai dalam hukum itu sendiri. Dengan demikian yang menjadi objek dalam hukum itu adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dikuasai menurut hukum. Dalam hukum tata negara, yang menjadi satuan pengamatan dan bernilai adalah kekuasaan. Sementara dalam hukum administrasi Negara yang menjadi objek hukum disitu adalah keputusan tata usaha negara. Bagi hukum perdata yang menjadi objek disitu adalah benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak maupun benda berwujud ataupun benda yang tidak berwujud. Sedangkan dalam hukum pidana yang menjadi satuan pengamatan disitu terletak pada perihal perbuatan pidana/delik apakah itu kejahatan ataupun pelanggaran.¹⁶

1.6.2. Konsep Kewajiban Ingkar

Kewajiban ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Selanjutnya

¹⁵ Muhamad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 48.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 59-60.

mengenai pengertian hak ingkar notaris, **G.H.S Lumban Tobing** menyebutkan bahwa, hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (*verchoningrecht*). Di dalam hak ingkar notaris tersebut terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) sehingga notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara (*verchoningrecht*), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningrecht*).¹⁷

Kewajiban ingkar notaris bukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan terkena sanksi menurut undang-undang. notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara.¹⁸

Kewajiban ingkar merupakan instrument yang sangat penting yang diberikan oleh UUNJN kepada Notaris, tapi dalam praktiknya, kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa oleh MKN (Majelis Kehormatan Notaris), MPW (Majelis Pengawas Wilayah), atau MPP (Majelis Pengawas Pusat) atau dalam pemeriksaan oleh penyidik atau dalam persidangan lebih suka '*buka mulut*' untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, sehingga

¹⁷ GHS Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Didalam Laurensius, hlm. 122.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 123

jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah diciderai oleh Notaris sendiri.¹⁹

Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan.²⁰

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan (hak/kewajiban) dalam hukum dapat diartikan bahwa kewajiban merupakan *role* atau peranan imperative karena tidak boleh tidak dilaksanakan. Hak adalah *role* atau peranan fakultatif sifatnya karena tidak boleh dilaksanakan.²¹

Menurut **Van Bemmelen** ada 3 (tiga) dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni²²:

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*);
3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

1.6.3. Teori Jabatan

¹⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2009b, hlm. 89.

²⁰ *Ibid*, hlm. 89

²¹ Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Hukum dan Tata Tata Hukum*, dalam Miranda, hlm. 17.

²² Wiratni Ahmadi, Laurensius, 2010, hlm. 217.

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar '*jabat*' yang ditambah imbuhan *-an*, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.²³ Jabatan merupakan subjek hukum (*persoon*), yaitu pendukung hak dan kewajiban suatu organisasi. Dalam hukum Tata Usaha Negara kekuasaan tidak diberikan kepada pejabat (orang), tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan).²⁴ Dalam teks asli disebutkan bahwa "*ambt*" adalah "*jabatan*".

Menurut **Utrecht** jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara (kepentingan umum).²⁵ Ditambahkannya bahwa setiap jabatan merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara. Yang dimaksud dengan pejabat disini adalah pejabat Negara.²⁶ Istilah "*penjabat*" dipakai oleh Utrecht, sedangkan sebutan yang lazim digunakan di Indonesia adalah pejabat.²⁷ Jabatan memegang hak dan kewajiban tidak dapat berdiri sendiri, atau badan hukum, tetapi badan hukum itu juga diwakili oleh manusia, karena wakil pada akhirnya selalu manusia.

²³ Poerwasunata, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

²⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Admistrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 17.

²⁵ Utrecht dalam Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2012, hlm. 159.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Logemann dalam Jum Anggraini, *Ibid.*

Menurut **Logemann** mengatakan bahwa jabatan adalah:

Merupakan suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang tertentu (*een ambt is een instutuut met eigen werkking waaraan bij de instelling duurzaam en wel omschreven taak en bevoegdhden zijn verleend*). Dengan demikian dapat diartikan bahwa jabatan sebagaimana dikemukakan oleh Logemann itu tidak lebih sebagai suatu lingkungan kerja tertentu yang didalamnya berfungsi-fungsi tertentu pula dan di fungsi-fungsi ini kemudian di namakan dengan istilah jabatan yang didalamnya bersifat wewenang.²⁸

Sedangkan Menurut **Bagir Manan** jabatan adalah:

Lingkungan pekerjaan tetap yang bersifat fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan Negara. Dengan kata lain jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara.²⁹

Notaris adalah pejabat umum yang mandiri (independent) berhak mengatur, menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain.³⁰ Hubungan antara jabatan dengan pejabat, bagaikan 2 sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), dan pada sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban

²⁸ Logemann dalam Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Pranda media Group, Jakarta, 2014, hlm. 77.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Perwira Media Nusantara, 2015, hlm. 34

sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut pejabat atau pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan.³¹

1.7. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini dipergunakan beberapa metode dengan maksud agar dapat lebih mudah, di dalam menganalisa, karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode maka penulisan suatu tesis tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberi arti tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penulisan tesis adalah uraian tentang cara bagaimana mengatur penulisan tesis dengan usaha yang sebaik-baiknya. Sedangkan metode penelitian yang dipergunakan dalam pengumpulan data-data untuk penulisan tersebut antara lain meliputi :³²

³¹ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 18

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 34.

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ Terkait tipe penelitian dalam tesis ini, penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³⁴

Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

1.7.2 Pendekatan Masalah (*Approach*)

Terkait penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Maka metodologi dalam desain penelitian karya tulis ini menggunakan 2 macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Hlm. 35.

³⁴ Soerjono dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 24

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah aturan dasar dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.³⁵

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.³⁶

1.7.3 Sumber Bahan Hukum (*legal source*)

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan tesis ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.Hlm. 93.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.³⁷

³⁶ *Ibid.* Hlm. 95.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pertama-tama peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan kemudian dilakukan analisis dan disimpulkan

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis hukum dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi atau bahan-bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan yang diajukan, kemudian disistematisasi, diinterpretasi, dianalisis dan disimpulkan isu hukum yang dikemukakan.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, diperlukan adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis ini, antara lain :

Bab I : PENDAHULUAN berisi uraian tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm 141

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA berisi uraian tentang : Konsep Kewajiban, Konsep Kewajiban Ingkar, Teori Jabatan.

BAB III : METODE PENELITIAN berisi tentang : Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum (Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder).

Bab IV : PENUTUP meliputi : Kesimpulan dan Saran.

